



PUTUSAN
Nomor 1486 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CITRA UNGGUL PERKASA GARMENT, berkedudukan di Jalan Raya Pelabuhan II, Km 15, Kp. Pasir Gabing, RT. 03, RW. 03, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Heng Ki Kim selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junaidi Tarigan, S.H., M.M. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Junaidi Tarigan, S.H., M.M. & Rekan, berkantor di Jalan Jalur Lingkar Selatan/Balandongan, Nomor 147, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

NOVIYANTI SUNARYA, bertempat tinggal di Kampung Cikembar RT. 003, RW. 002, Desa Cikembar, Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada William A., S.H., Advokat pada Kantor William, A. S.H., & Partners, berkantor di Asrama DKI, Nomor 47, RT. 012, RW. 003, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1486 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/membayarkan upah Penggugat yang dipotong secara sepihak dengan total sebesar Rp8.000,00 + Rp44.000,00 + Rp32.000,00 + Rp546.000,00 = Rp630.000,00 (Terbilang: enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan manfaat atas iuran JHT dan JP BPJS Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan total sebesar Rp5.166,00 + Rp67.020,00 + Rp72.420,00 + Rp62.550,00 + Rp6.373,00 + Rp82.656,00 + Rp89.712,00 + Rp77.150,00 = Rp463.047,00 (Terbilang: empat ratus enam puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah)
4. Menyatakan PHK yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak terhadap Penggugat dengan total sebesar Rp38.368.209,00 (Terbilang: tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp166.818,00 setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Provinsi Jawa Barat berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan memberikan Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bdg tanggal 11 Juli 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sejak terjadinya hubungan kerja.

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1486 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum.
4. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah : Rp38.368.209,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan pada tanggal 11 Juli 2022 dengan dihadiri Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, dan diberitahukan kepada Penggugat atau Kuasanya pada tanggal 1 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 65/Kas/G/2022/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1486 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bdg tanggal 11 Juli 2022;
3. Mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak 8 November 2018 dengan status pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara terus menerus;
- Bahwa oleh karena pekerjaan yang dilakukan Penggugat termasuk pekerjaan yang bersifat tetap dan terus menerus maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan adalah bertentangan dengan ketentuan dan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat sedangkan status hubungan hukum Penggugat adalah sebagai pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maka Penggugat berhak mendapatkan kompensasi;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja dan dalil-dalil terkait pengambilan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan adalah dalil-dalil yang tidak beralasan;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1486 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan *putusan judex facti* sebagai berikut:
 - Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 13 April 2022 yang didaftarkan di Pengadilan pada tanggal 13 April 2022 atau sesudah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 diundangkan maka terhadap perkara *a quo* haruslah diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat yang diputus oleh Tergugat sedangkan Penggugat adalah pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Penggugat tidak melakukan kesalahan maka tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian dan kepada Penggugat berhak atas kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 43 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021);
 - Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerja oleh Tergugat maka hak-hak Penggugat adalah sebagai berikut:

Uang Pesangon $1 \times 4 \times \text{Rp}3.336.366,00$ = Rp13.345.464,00

Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}3.336.366,00$ = Rp6.672.732,00

Jumlah = Rp20.018.196,00

Bahwa penulisan tanggal pembacaan putusan *judex facti* seharusnya ditulis Senin tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CITRA UNGGUL PERKASA GARMENT tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar ke 5;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1486 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CITRA UNGGUL PERKASA GARMENT** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bdg tanggal 11 Juli 2022, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak terjadinya hubungan kerja;
 - 3) Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum.
 - 4) Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
 - 5) Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp20.018.196,00 (dua puluh juta delapan belas ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
 - 6) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1486 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh H. Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./.

H. Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP : 1959 08 20 1984 03 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1486 K/Pdt.Sus-PHI/2022